

## TEMUI MENDAGRI, WALI NANGGROE BAHAS MASA DEPAN DANA OTSUS ACEH



sumber gambar: <https://aceh.antaranews.com>

Banda Aceh (ANTARA) – Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rangka membahas masa depan dana otonomi khusus (Otsus) dan strategi pembangunan Aceh. "Pertemuannya berlangsung di kediaman pribadi Mendagri di Jakarta, berdiskusi tentang dana otsus dan pembangunan Aceh," kata Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Zulfikar Idris yang dihubungi dari Banda Aceh, Minggu. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, khususnya terkait arah pembangunan Aceh bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan daerah. Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud menekankan, dukungan dari pemerintah pusat sangat penting dalam membangun Aceh, khususnya melalui Kemendagri. Tgk Malik menyampaikan, dana otsus yang selama ini dikucurkan (sejak 2008-2025) belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Karena itu, pengawasannya perlu ditingkatkan. "Kemendagri memiliki otoritas strategis untuk memastikan bahwa anggaran dalam APBA (anggaran pendapatan dan belanja Aceh) benar-benar digunakan demi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh," ujarnya. Selain itu, pertemuan juga menyoroti peran penting Lembaga Wali Nanggroe (LWN), yang didirikan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Lembaga ini, berperan sebagai pemersatu rakyat Aceh dan otoritas adat yang bersifat independen, bukan lembaga politik maupun pemerintahan. "Lembaga ini perlu mendapat dukungan, khususnya dalam aspek finansial, agar dapat menjalankan tugas secara optimal, termasuk menjaga perdamaian Aceh setelah MoU Helsinki," kata Tgk Malik Mahmud. Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa efektivitas dana otsus Aceh masih belum optimal. Maka, pihaknya berkomitmen untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional dan daerah. "Aceh, salah satu provinsi dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Jika dana otsus tidak diperpanjang atau tidak dikelola

secara berkelanjutan, maka pembangunan di Aceh bisa berdampak," kata Tito Karnavian. Tiro menyarankan, agar Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh segera menghadap Presiden RI guna membahas kelanjutan dana otsus dan arah pembangunan Aceh ke depannya. Terkait Lembaga Wali Nanggroe, lanjut Tito, Kemendagri menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga tersebut. Termasuk, rencana restrukturisasi beberapa kelembagaan keistimewaan di Aceh agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya.

### **Sumber Berita:**

<https://aceh.antaranews.com/berita/388041/temui-mendagri-wali-nanggroe-bahas-masa-depan-dana-otsus-aceh>, Minggu, 13 Juli 2025

### **Catatan Berita:**

1. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana otonomi khusus diberikan kepada Pemerintah Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.<sup>1</sup>
2. Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.<sup>2</sup>
3. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.<sup>3</sup>
4. Dana otonomi khusus dimulai pertama pada tahun anggaran 2008. Dana otonomi khusus berakhir pada tahun 2027.<sup>4</sup>
5. Penyaluran dana otonomi khusus diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yaitu dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dan RKUN ke RKUD Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 179 ayat 2.

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 183 Ayat 1.

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 183 Ayat 2.

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 258 Ayat 2.

- a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu.
- b. Tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan; dan.
- c. Tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan.<sup>5</sup>

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> PMK Nomor 76/PMK.07 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, Pasal 54 Ayat 1